

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal Lahir Indramayu, 27 November 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mabruri Yamien, S.H., dan Muhamad Muhit Mujadid, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "PEMBELA SUARA RAKYAT", berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 17, RT. 004 RW. 000, Kelurahan Karanganyar, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2023, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**; melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir : Indramayu, 03 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan TKW, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, sekarang berada di Taiwan (R.O.C), No Passport CXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunani Anies, S.H., adalah Advokat pada Kantor Hukum "Yun & Partners" beralamat di Jl. Raya Kapetakan Rt. 26/Rw. 06, Dusun Penganjur, Desa Kapetakan, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat/Kuasa Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan yang dilaksanakan oleh Jurusita Penganti Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 sebagaimana Berita Acara Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding

yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding PEMBANDING semula TERGUGAT secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Kelas 1A dalam perkara Perdata Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.IM., tanggal 07 Maret 2023;

ATAU:

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022 tanggal 18 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Jum'at, tanggal 24 Maret 2023 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 sebagaimana Akta *inzage* yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 18 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 18 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 31 Mei 2023 dengan Nomor 131/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu sebagaimana surat Nomor W10-A/1660/HK.05/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding a quo telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat/Kuasa Tergugat dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat/Kuasa Tergugat, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih

dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo* dimana pihak Pemanding dan Terbanding pada Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan bahwa pada hakekatnya rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak retak dan perceraian tidaklah diinginkan, karena perceraian hanya karena ada hasutan dari pihak ketiga dengan menuduh Pemanding berselingkuh dengan perempuan lain, karena faktanya telah dijelaskan oleh anaknya sendiri (nama anak) pada saat menjadi saksi, yaitu Pemanding berboncengan dengan perempuan lain hanya dalam kegiatan reuni dan sehabis cekcok masih bersama-sama sekeluarga ke Semarang mengurus tempat Indekos Widya sekaligus silaturahmi dengan saudara yang berada di Pati, karena itu keluarga masih dalam keadaan harmonis, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding dalam surat gugatannya untuk bercerai dengan Pemanding, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemanding dan Terbanding berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2016 keharmonisan tersebut mulai memudar karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

disebabkan karena Pembanding kurang mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, suka berkata kasar, suka melakukan KDRT dan pernah menikah dengan Watini dari Desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dan suka main perempuan yang bukan muhrimnya sampai sekarang dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Terbanding tersebut, Pembanding telah mengajukan jawabannya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 34 sampai dengan 37, replik Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 41 sampai dengan 44, duplik Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 48 sampai dengan 51 dan berdasarkan bukti-bukti tertulis P1 dan P2, maupun saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 54 sampai dengan 64 serta berdasarkan bukti-bukti tertulis yaitu T.1, T.2 dan T.3 maupun saksi-saksi yang diajukan Pembanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 66 sampai dengan 76, maka berdasarkan bukti-bukti, baik yang diajukan Pembanding maupun Terbanding yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan Pembanding pernah menikah sirri dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 atau kurang lebih 4 tahun yang lalu antara Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding harus dinyatakan terbukti sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pembanding pernah menikah sirri dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak bulan Januari 2019 atau kurang lebih 4

tahun yang lalu sampai sekarang, dan kedua belah pihak telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim, mediator maupun oleh saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding, dan Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling menghormati), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak *a quo* hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami dan isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstraknya berbunyi “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan

tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai kondisi yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu putusan Pengadilan Agama Indramayu, dalam perkara *a quo* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pemanding dalam memori bandingnya harus ditolak, sebaliknya Putusan Pengadilan Agama Indramayu dalam perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Im, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Imron, SH. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Setya Rini, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, SH.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, SH.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 150.000,00</u>

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

